

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Perubahan harga dalam transaksi jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, yaitu jual beli dimana pada waktu pembayaran akhir (pelunasan) ada perubahan harga dari harga yang telah di sepakati sebelumnya antara tengkulak dan petani. Disini petani mengikhlaskan dan menolong kepada tengkulak atas pembayaran harga yang tidak sama supaya tengkulak tidak mengalami kerugian atas harga cabe yang benar-benar turun di pasaran.
2. Hukum perubahan harga dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka. Terdapat dua pendapat tentang jual beli ini, yaitu bermazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mereka berpendapat jual beli cabe dengan sistem yang muka ini tidak diperbolehkan karena mereka berpendapat jual beli dengan sistem uang muka ini termasuk pembelian dengan sistem yang terdapat syarat fasad (rusak) dan Al Ghoror (transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan). Sedangkan jual beli dengan sistem itu dibolehkan antara lain seperti Hambaliyyah yang diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib,

Muhammad bin Sirin dan juga kebanyakan ulama karena hadits yang melarang jual beli ini adalah lemah .

## **B. Saran**

Kepada tengkulak atau pedagang dan petani hendaknya waktu pada akad jual beli membuat kesepakatan besarnya harga agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu masalah baru yang dapat mengecewakan di antara keduanya. Sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan serta diuntungkan dengan sistem yang digunakan.